POT

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 421.1 / 074 / 2009

Tentang:

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 2 PASUNGGINGAN KECAMATAN PENGADEGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Usia Dini dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan Taman Kanak Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 Pasunggingan Kecamatan Pengadegan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor: 4437);
- 3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
- 6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan:

Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin kepada:

- Nama

: Yayasan Pertiwi Desa Pasunggingan

- Alamat

: Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak:

- Nama

: Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Pasunggingan

- Alamat

: Rt.13 Rw.06 Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 Pasunggingan, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga Pada Tanggal: 1 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga

2. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga

3. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga

4. Yth. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan

5.Arsip.